

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan dengan jelas mengenai teori yang berhubungan dengan manajemen aset. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti juga mengajukan hipotesis pada bagian rumusan permasalahan sebelumnya.

2.1 Inventarisasi Aset

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa “ inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”. Menurut Siregar (2004:518) Inventarisasi menyatakan bahwa “ Inventarisasi merupakan proses kerja yang terdiri dari pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset “. Menurut Chabbib, dkk (2010:180) “ inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian “.

Menurut Siregar(2004:518) Inventarisasi aset terdiri dari 2(dua) aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yurisi adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Dari kegiatan inventaris disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merek, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka :

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang.
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Pencatatan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan buku – buku dan kartu – kartu berikut :

1. Buku Induk inventarisasi (BII),
2. Buku Inventarisasi (BI).
3. Kartu Inventarisasi Barang (KIB).
4. Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR).

Data dari pencatatan laporan inventarisasi berupa kode barang, kode register, nama barang, jumlah, jenis, nilai perolehan, nilai penyusutan, nilai buku, lokasi, luas dan tahun perolehan. Buku Inventaris merupakan himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu – kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di tiap – tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Buku Inventaris memuat data yang terdiri dari nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang – barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kartu Inventaris terdiri dari :

1. Kartu Inventaris Tanah
2. Kartu Inventaris Gedung
3. Kartu Inventaris Kendaraan
4. Kartu Inventaris Lainnya

Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu ini harus dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan inventaris menjadi tanggung jawab pengurus barang setiap unit/satuan kerja.

Daftar rekapitulasi inventaris disusun oleh Kepala Daerah selaku kuasa/ordinatur barang dengan mempergunakan bahan yang berasal dari rekapitulasi inventaris barang yang disusun oleh Bendahara Barang. Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang atau bertambah dalam jangka waktu tertentu (1 semester atau 1 tahun). Mutasi barang tersebut dapat bertambah disebabkan oleh adanya pengadaan baru karena pembelian/pembangunan, sumbangan/hibah, tukar-menukar dan perubahan peningkatan kualitas (guna

susun). Mutasi barang yang berkurang disebabkan oleh adanya penjualan/penghapusan, musnah/hilang/mati, dihibahkan, dan tukar menukar/*ruislag*/dilepaskan dengan ganti rugi.

Dalam mengurus dan menertibkan pencatatan barang alam proses pemakaian maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan pengurus barang pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan barang milik daerah yaitu Kepala Daerah, unit kerja yang brwenang dan bendahara barang..

Berdasarkan teori inventarisasi aset yang telah dijelaskan pada sub. bab 2.1., maka dapat disintesis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sintesis Inventarisasi Aset

Definisi	Dimensi	Indikator
Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa “ inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”	Karakteristik : 1.Pencatatan	1.Menyediakan Seluruh Informasi aset 2.Dilakukan Secara berkala
	Pendataan	1.Aset yang dicatat harus didata dengan baik 2.Seluruh data aset memuat data aset yang lengkap
	Pelaksanaan	1.Melakukan kodifikasi/ Labeling

Sumber : Data yang diolah, 2020

Definisi	Dimensi	Indikator
		2.Pengelompokan Aset

2.2 Legal Audit

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan “ legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum “. Menurut Siregar (2004:519) menyatakan bahwa :

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Menurut Sugiama (2013:173) menyebutkan bahwa :

legal audit adalah kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Permasalahan legal aset yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan teori mengenai Legal Audit yang dijelaskan di atas, maka dapat disintesis sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sintesis Legal Audit

Definisi	Dimensi	Indikator
Menurut Siregar(2004:519) Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.	Karakteristik	1. Kejelasan status Kepemilikan
	1.Status Penguasaan	2.Alokasi Anggaran Untuk Mengoptimalkan Status legalitas
	2. Tindakan	1.Perlunya aspek legal Seperti sertifikat 2.Legal Audit merupakan syarat utama dalam pencatatan dan penilaian
	3.Pemecahan Masalah	1. Kerjasama dengan pihak ketiga 2. Adanya tindakan yang tepat

Sumber : Data yang diolah, 2020

2.3 Penilaian Aset

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa “ Penilaian Aset Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah “.

Menurut Siregar (2004:519) mengungkapkan bahwa “ Penilaian aset merupakan satu proses kerja yang dilakukan oleh penilai yang independen untuk melakukan penilaian atas aset yang telah dikuasai ”.

Menurut Sugiana (2013:80) memberikan pendapat mengenai arti penilaian aset sebagai berikut :

Penilaian aset merupakan proses kegiatan penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu properti, baik harta berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode prinsip-prinsip yang berlaku.

Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Penilaian barang daerah dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai dengan peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh Kepala Daerah. Penilaian aset milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar. Nilai tanah atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar (*ruislag*/tukar guling) kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan :

1. Nilai ganti rugi tanahnya dapat dilakukan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat untuk *kavling* perumahan, Pegawai Negeri, ABRI dan Dewan Perwakilan Rakyat baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk instansi pemerintah, koperasi dan yayasan dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar dan harga umum setempat. Nilai taksiran untuk swasta ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan bangunan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
2. Nilai bangunannya ditaksir berdasarkan hasil nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikaitkan dengan 2%(dua

persen) untuk bangunan permanen, 4% (empat persen) untuk bangunan semi permanen dan 10% (sepuluh persen) untuk bangunan yang darurat.

Berdasarkan teori mengenai Penilaian Aset yang dijelaskan di atas, maka dapat disintesis sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sintesis Penilaian Aset

Definisi	Dimensi	Indikator
Menurut Siregar (2004:519) Penilaian aset merupakan satu proses kerja yang dilakukan oleh penilai yang independen untuk melakukan penilaian atas aset yang telah dikuasai .	1. Menilai Aset	1. Proses Penilaian Aset 2. Melakukan secara berkala
	2. Informasi Aset	1. Penyediaan informasi nilai aset 2. Pelaksanaan penilaian aset
	3. Penilai Aset	1. Penilai aset yang independen 2. Memiliki sertifikat

Sumber : Data yang diolah, 2020

2.4 Kondisi Aset

Menurut Sherly (2017:59) menyatakan “ Kondisi fisik aset adalah salah satu ukuran untuk menentukan kinerja dari aset”. Aset perlu dipelihara agar kondisinya memadai untuk digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar keamanan yang relevan. Jika aset dalam kondisi baik, maka aset dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Namun, aset yang memiliki kerusakan terutama kondisi rusak yang terlalu buruk harus segera mendapatkan penanganan sehingga aset tersebut bisa digunakan kembali atau menggantikannya dengan yang baru. Aset yang ada di pemerintah daerah cenderung terbengkalai dikarenakan awalnya rusak ringan sehingga harus segera mendapatkan penanganan agar aset tersebut dapat digunakan kembali. Untuk mengembangkan informasi aset harus berfokus pada pengelolaan kumpulan informasi yang terkait dengan aset. Tujuan dari manajemen informasi aset itu sendiri adalah menyediakan informasi

yang tepat waktu, akurat, lengkap dan konsisten mengenai lokasi dan kondisi aset sehingga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan teori mengenai Kondisi Aset yang dijelaskan di atas, maka dapat disintesis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sintesis Kondisi Aset

Definisi	Dimensi	Indikator
Menurut Sherly (2017:59) Kondisi fisik aset adalah salah satu ukuran untuk menentukan kinerja dari aset. Aset perlu dipelihara agar kondisinya memadai untuk digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar keamanan yang relevan..	1. Pelayanan Masyarakat	1. Memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal 2. Tidak ada kendala dalam melakukan aktifitas
	2. Pemeliharaan	1. Melakukan pemeliharaan aset 2. Penyediaan informasi terkait kondisi aset
	3. Perencanaan	1. Memperhatikan kondisi aset 2. Melakukan penggantian aset jika sudah tidak layak pakai

Sumber : Data yang diolah, 2020

2.5 Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Menurut Poerdwadarminta (2014:753) menjelaskan bahwa “ Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi o optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien “.

Menurut Siregar (2004:519) mengatakan bahwa “ Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut “.

Umbora(2018:98) menyatakan pendapat bahwa “ Optimalisasi aset merupakan pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah(SKPD) atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya ”.

Dalam tahapan ini aset - aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor - sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Menurut Siregar (2004:497), aset daerah yang belum dimanfaatkan dapat didayagunakan secara optimal, dengan tujuan :

- 1) Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya biaya dikaitkan dengan segi penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab,
- 2) Jika barang daerah tersebut dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

.Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan “ pemanfaatan adalah tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan “.Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa :

1. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerimaimbalan uang tunai. Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- 2) memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang,
- 3) mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa :

- 1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota,
- 2) sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang,
- 3) selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan teori mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap yang dijelaskan di atas, maka dapat disintesis sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sintesis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Definisi	Dimensi	Indikator
Menurut Siregar (2004:519) mengatakan bahwa “ Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan	1.Penggunaan	1. Pemanfaatan Aset 2. Proses Inventarisasi Aset
	2.Peningkatan	1 Nilai aset 2.Kondisi Aset
	3.Penghasilan	1.Pendapatan Asli Daerah(PAD) 2.penghasilan
Definisi	Dimensi	Indikator
potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut .		Bertambah.

Sumber : Data yang diolah, 2020

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset yang diuraikan dalam Tabel 2.6 tentang Hasil Penelitian Terdahulu :

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nasution Erlini, dkk (2015)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara	X ₁ :Inventarisasi Aset X ₂ :Legal Audit X ₃ :Penilaian Aset Y: Optimalisasi Perlengkapan Kesehatan	Inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara simultan berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2.	Pratama Rizky, dkk (2016)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	X ₁ :Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Pengawasan	Legal Audit, Pengawasan dan Pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

2.		(Studi pada Pemerintah Kota Jayapura).	dan Pengendalian Aset Y: Optimalisasi Aset	Daerah Kota Jayapura
3.	Jamaluddin (2017)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB.	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	Inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sedangkan legal audit dan penilaian aset berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap
4.	Sherly, dkk (2017)	Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Kondisi Aset Y: Optimalisasi	Inventarisasi, penilaian dan kondisi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sedangkan
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

4.		Pemerintah	Pemanfaatan Aset Tetap	legal audit tidak berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap.
5.	Ester Agustina (2017)	Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Paniai)	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Pengawasan dan Pengendalian Aset X ₄ : Pengawasan dan Pengendalian Aset Y: Optimalisasi Aset Tetap	Legal audit, pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Sedangkan inventarisasi aset dan penilaian aset tidak terbukti atau tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi aset.
6.	Jusmin, Nursalim (2018)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalitas Aset Tetap Pemerintah	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Pengawasan	Inventarisasi aset, penilaian aset, dan pengawasan dan Pengendalian aset memiliki pengaruh terhadap
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

6.		Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sorong.	dan kontrol aset Y: Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan)	optimalisasi aset tetap.
7.	Litasari, dkk (2018)	Pengaruh Inventarisasi Aset. Legal Audit, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.	X ₁ :Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	Inventarisasi Aset, Legal Audit, Serta Penilai Aset berpengaruh secara signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Kolaka Timur.
8.	Umbora Edwin, dkk (2018)	Pengaruh Manajemen Aset terhadapp Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah \	X ₁ :Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit Aset X ₃ : Identifikasi Aset X ₄ :Penilaian	Inventarisasi aset, legal audit dan identifikasi aset tidak berpengaruh Terhadap optimalisasi pemanfaatan aset .
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah (Studi	Aset	tetap. Sedangkan

		pada Pemerintahan Kabupaten Waropen.	Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	Penilaian Aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
8.	Umbora Edwin, dkk (2018)	Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Waropen.	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit Aset X ₃ : Identifikasi Aset X ₄ : Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	Inventarisasi aset, legal audit dan identifikasi aset tidak berpengaruh Terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sedangkan Penilaian Aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir pada tabel 2.6 dimana pada penelitian ini kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu OPD Kabupaten Empat Lawang.

2.7 Kerangka Pemikiran


Menurut Ali Samiun (2015) menyatakan bahwa ;

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan., uraian dalam kerangka berpikir

harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal - usul variabel yang diteliti sehingga variabel - variabel yang tercantum di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal - usulnya.

Berdasarkan pembahasan yang akan dibuat, maka peneliti akan menyusun kerangka konseptual penelitian pada halaman selanjutnya :

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

H₁, H₂, H₃, H₄ = Pengaruh Secara Parsial

H₅ = Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, terlihat terdapat 4 (empat) variabel X yakni inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, kondisi aset. Keempat variabel tersebut akan diteliti setiap variabel kemungkinannya dalam mempengaruhi Variabel Y yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Aset di Kabupaten Empat Lawang. Setelah akan diteliti secara pengaruh simultan terhadap Variabel Y.

2.8 Hipotesis

Menurut Sujarweni(2014 : 62) menyatakan arti bahwa “ hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban rumusan masalah penelitian ”.

Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis, yaitu :

H₁ : Diduga inventarisasi aset secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi : pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

H₂ : Diduga legal audit secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi : pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

H₃ : Diduga penilaian aset secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

H₄ : Diduga kondisi aset secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi : pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

H₅ : Diduga inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan kondisi aset secara : simultan berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.